

Sosialisasi tentang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual pada Orang Muda Katolik (OMK) St. Petrus TDM

Maria Fransiska Owa da Santo, Dwityas Witarti Rabawati, Filemon Fridolino Ngebos, Yustinus Pedo, Teresia Din, Ernesta Uba Wohon

Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia

Penulis korespondensi : Filemon Fridolino Ngebos
E-mail : filemonfngbos@unwira.ac.id

Diterima: 30 April 2026 | Direvisi: 29 Mei 2026 | Disetujui: 02 Juni 2026 | Online: 19 Juni 2026
© Penulis 2026

Abstrak

Kekerasan seksual di kalangan anak muda kerap tidak disadari karena rendahnya literasi hukum dan kuatnya budaya permisif dalam pergaulan sehari-hari. Anggota Orang Muda Katolik (OMK) St. Petrus Rasul TDM, Kota Kupang, teridentifikasi memiliki pemahaman terbatas mengenai bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan literasi hukum peserta melalui sosialisasi partisipatif yang dilaksanakan pada 7 Februari 2026, melibatkan 22 anggota OMK. Metode yang digunakan meliputi pemaparan materi, sesi tanya jawab interaktif, dan refleksi lisan sebagai evaluasi kualitatif. Berdasarkan hasil refleksi dan observasi partisipasi, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap bentuk kekerasan seksual yang sering tidak disadari, meliputi pelecehan nonfisik, kekerasan berbasis elektronik, dan pemaksaan seksual dalam hubungan pacaran. Sosialisasi berbasis pendekatan partisipatif terbukti efektif membangun literasi hukum kaum muda terkait UU TPKS.

Kata kunci: sosialisasi hukum; UU TPKS; kekerasan seksual; literasi hukum; OMK.

Abstract

Sexual violence among youth often goes unrecognized due to low legal literacy and permissive social norms. Members of the Catholic Youth Organization (Orang Muda Katolik/OMK) of St. Petrus Rasul TDM Parish, Kupang City, were identified as having limited understanding of sexual violence offenses under Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). This community service activity aimed to improve participants' legal awareness through participatory socialization conducted on February 7, 2026, involving 22 OMK members. Methods included material presentation, interactive discussion, and verbal feedback as qualitative evaluation. Based on reflections and participation observation, participants showed improved understanding of commonly unrecognized forms of sexual violence, including non-physical harassment, electronic-based violence, and sexual coercion in romantic relationships. The participatory approach proved effective in building youth legal literacy regarding UU TPKS.

Keywords: legal socialization; sexual violence law; sexual violence; legal literacy; youth community.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di Indonesia masih menjadi topik yang dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat. Isu-isu yang berkaitan dengan kekerasan seksual, baik dalam bentuk pelecehan, eksploitasi, maupun pemaksaan seksual, masih jarang dibahas secara terbuka, baik di lingkungan

keluarga, sekolah, maupun komunitas (Ismarina, 2025). Pandangan konservatif, rasa malu, serta anggapan bahwa membicarakan seksualitas adalah sesuatu yang tidak pantas, menjadi penghalang utama dalam membuka ruang diskusi yang sehat dan edukatif (Sari & Mawarda, 2025). Akibatnya, banyak masyarakat yang memiliki pemahaman yang keliru atau sangat terbatas mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampaknya terhadap korban, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia (Domaking et al., 2025). Ketidaktahuan ini tidak hanya membuat korban enggan melapor karena takut disalahkan atau distigma, tetapi juga membuat pelaku merasa aman karena perilakunya tidak dianggap sebagai kejahatan. Oleh karena itu, penting untuk membongkar tabu ini melalui pendekatan edukatif dan hukum agar masyarakat dapat memahami bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang harus dicegah dan ditangani secara tegas (Yuliartini et al., 2025). Judith Berman dari Advisory Committee Yale College Grievance Board and New York University mendefinisikan pelecehan seksual sebagai segala tingkah laku seksual yang tidak diinginkan seseorang, baik secara fisik, verbal maupun psikis yang menurut penyintas sebagai upaya merendahkan martabat, intimidasi, hinaan dan paksaan (Nugraha & Subaidi, 2022).

Seringkali dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di kalangan anak muda, terdapat kebiasaan dalam pergaulan sehari-hari yang dianggap sebagai candaan atau bentuk keakraban, namun sesungguhnya telah melampaui batas etika dan hukum. Dalam konteks budaya lokal, perilaku seperti “main gila” dalam bahasa Kupang seringkali dimaknai sebagai bentuk keisengan atau kedekatan antar teman. Namun ironisnya, banyak di antara mereka tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual, terutama ketika melibatkan pelecehan fisik, ucapan yang bersifat seksual, atau kontak tanpa persetujuan. Rendahnya literasi hukum dan pemahaman terhadap batasan-batasan personal menyebabkan pelaku tidak menyadari bahwa perilakunya telah melanggar hak dan martabat orang lain. Sementara itu, korban pun sering kali tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami kekerasan, atau merasa ragu untuk mengaku karena tekanan sosial dan anggapan bahwa itu hanyalah “candaan biasa.” Hal ini memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya memahami apa yang termasuk dalam kekerasan seksual dan bagaimana membangun pergaulan yang sehat, setara, dan saling menghargai. Edukasi yang berperspektif hak asasi manusia dan gender menjadi kunci untuk mencegah reproduksi budaya permisif terhadap kekerasan dalam ruang-ruang sosial anak muda.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam pasal 4 memuat bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam uu ini kekerasan tidak hanya berbentuk kekerasan fisik saja tapi juga ada kekerasan non-fisik, kekerasan berbasis digital, pemaksaan dan eksploitasi. Dalam pergaulan kalangan muda saat ini banyak sekali kekerasan non-fisik seperti *catcalling* yang banyak dilakukan oleh anak muda tanpa tau bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk kekerasan seksual (Kartika & Najemi, 2020). Dalam interaksi sosial di kalangan anak muda, kontak fisik kerap terjadi secara spontan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Misalnya, saat berfoto bersama, tindakan merangkul teman tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan setiap bentuk sentuhan terhadap tubuh seseorang, terlebih tanpa adanya persetujuan, berpotensi melanggar batas privasi dan martabat individu serta memenuhi unsur pelecehan seksual fisik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kekerasan seksual berbasis digital yang sekarang mulai banyak variasi seiring dengan perkembangan teknologi seperti *revenge porn* sebagai bentuk pornografi yang dihasilkan atau disebarluaskan oleh pasangan intim dengan tujuan untuk merendahkan atau melecehkan korban. *revenge porn* merupakan salah satu bentuk balas dendam yang dilakukan oleh pelaku pada korbannya dengan menyebarkan konten pornografi korban (Suradipraja, 2024). Terdapat pula penyalahgunaan fitur stiker pada aplikasi WhatsApp, di mana foto milik seseorang digunakan tanpa izin dan diedit dengan muatan yang bersifat pornografis. Praktik semacam ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi dan martabat individu, serta dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam relasi pacaran kerap kali terdapat kerentanan terhadap terjadinya kekerasan seksual. Hal ini umumnya terjadi dalam bentuk

pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan yang utuh, maupun dalam bentuk eksploitasi seksual oleh salah satu pihak terhadap pasangannya. Situasi tersebut dapat mencerminkan relasi yang tidak setara, di mana aspek kekuasaan dan kontrol dimanfaatkan untuk menekan atau memanipulasi korban, sehingga melanggar prinsip kesetaraan, kehendak bebas, serta perlindungan atas integritas tubuh dan martabat individu.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan utama yang dihadapi mitra kegiatan ini, yaitu anggota OMK St. Petrus TDM, adalah rendahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU TPSK, serta kurangnya kesadaran terhadap perilaku sehari-hari yang berpotensi dikategorikan sebagai kekerasan seksual, termasuk kekerasan nonfisik, berbasis digital, maupun dalam konteks hubungan pacaran. Kondisi ini diperparah oleh minimnya ruang diskusi terbuka mengenai isu kekerasan seksual dalam komunitas keagamaan, sehingga pemahaman hukum kaum muda cenderung terbatas. Sebagai tawaran solusi, tim pengabdian merancang kegiatan sosialisasi edukatif berbasis pendekatan partisipatif yang mencakup penyampaian materi substansi UU TPSK secara komprehensif. Disertai diskusi interaktif dan sesi tanya jawab. Pendekatan ini dipilih agar peserta tidak hanya memperoleh informasi hukum, tetapi juga mampu mengidentifikasi dan mencegah perilaku kekerasan seksual dalam kehidupan sosial mereka.

Dampak yang akan dialami oleh korban dari kekerasan seksual kemungkinan adalah depresi, fobia, mengalami mimpi buruk, dan memiliki kecurigaan berlebih terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Bagi korban yang merasakan dampak traumatis yang sangat hebat akibat kekerasan seksual, terdapat kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk melakukan bunuh diri (Ramadhani & Nurwati, 2022). Dampak yang dialami oleh korban kekerasan seksual sangat kompleks dan berkepanjangan, mencakup aspek psikologis, emosional, bahkan sosial. Secara psikologis, korban berisiko mengalami depresi berat, gangguan kecemasan, fobia terhadap tempat atau orang tertentu, hingga gangguan tidur yang ditandai dengan mimpi buruk yang berulang. Selain itu, korban sering kali mengalami perubahan perilaku, seperti menarik diri dari lingkungan sosial, kehilangan kepercayaan terhadap orang lain, hingga menunjukkan kecurigaan yang berlebihan dalam hubungan interpersonal. Rasa takut, malu, dan bersalah yang terus menghantui dapat melemahkan daya juang korban untuk melanjutkan kehidupan secara normal. Pada kasus tertentu, terutama ketika korban tidak mendapatkan dukungan emosional maupun psikologis yang memadai, trauma yang mendalam dapat memunculkan pikiran untuk mengakhiri hidup sebagai jalan keluar dari penderitaan yang tak tertahankan. Dorongan untuk bunuh diri ini merupakan refleksi dari rasa putus asa dan kehilangan kendali atas hidupnya, yang sering kali diperparah oleh stigma sosial, tekanan keluarga, dan proses hukum yang tidak berpihak. Oleh karena itu, penanganan terhadap korban kekerasan seksual harus bersifat holistik, tidak hanya sebatas aspek hukum, tetapi juga mencakup pendampingan psikologis dan pemulihan sosial yang berkelanjutan agar korban dapat bangkit kembali dan memperoleh kembali martabat serta rasa aman dalam kehidupannya.

Menurut data yang dihimpun oleh Komnas perempuan kekerasan seksual di Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 17.305 kasus (komnas perempuan, 2025) dan data kekerasan seksual di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 sebanyak 398 kasus (Kia, 2025) dan di Kota Kupang sendiri sebanyak 39 kasus di tahun 2024 (Mauleti2024, 2025). Korban kekerasan seksual kebanyakan berkisaran umur 2-18 tahun (Bria, 2025) Korban yang masih berada pada usia relatif sangat muda seharusnya tidak mengalami peristiwa tragis tersebut apabila terdapat kesadaran yang memadai dalam masyarakat mengenai batas-batas dalam interaksi sosial. Kesadaran ini penting agar tindakan kekerasan seksual dapat dicegah dan tidak terulang di masa mendatang.

Orang muda katolik (OMK) merupakan sebuah wadah yang dapat menghimpun para pemuda Katolik untuk terus melayani Tuhan dan sesama, sebagai sebuah komunitas keagamaan. Pelayanan itu diwujudkan oleh berbagai macam persoalan tergantung dari kreativitas OMK. Seseorang yang terlibat dalam komunitas ini dapat mengisi waktu luang mereka dengan berinteraksi dengan sesama anggota OMK, dan membentuk pengalaman iman di dalam program-program sosial-keagamaan (Heli & Firmanto, 2023). OMK terdiri atas orang muda berusia 15-35 tahun yang belum menikah yang biasanya tergabung karena memiliki domisili paroki (wilayah gerejawi) yang sama. OMK memiliki

peran signifikan dalam membentuk identitas keagamaan dan perkembangan pribadi kaum muda Katolik (Agustiningtyas & Tarihoran, 2025). Sebagai wadah yang menghimpun kaum muda yang bertujuan membentuk identitas dan perkembangan pribadi kaum muda oleh karena itu sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman kaum muda khususnya OMK Paroki St. Petrus Rasul TDM tentang kekerasan seksual. Sosialisasi ini akan diselenggarakan di Paroki St. Petrus Rasul TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang oleh tim PKM Universitas Katolik Widya Mandira. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya pengetahuan dan pemahaman UU TPSK

METODE

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, metode yang digunakan adalah sosialisasi kepada anggota Orang Muda Katolik (OMK) sebagai mitra sasaran, yang dilaksanakan pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan dengan jumlah peserta yang terlibat sebanyak 22 anggota OMK. Kegiatan diawali dengan Tahap Persiapan berupa koordinasi tim, penyusunan materi terkait Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta penentuan teknis pelaksanaan. Selanjutnya, pada Tahap Pelaksanaan, kegiatan dilakukan melalui pemaparan materi (ceramah), dilanjutkan dengan refleksi lisan (*verbal feedback*) di akhir kegiatan, di mana peserta diminta menyampaikan secara langsung hal-hal yang mereka pelajari serta pengalaman yang paling berkesan selama sosialisasi. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik kegiatan yang bersifat informal dan berbasis komunitas, sehingga peserta dapat mengungkapkan pemahaman mereka secara spontan dan autentik tanpa tekanan evaluasi formal. Proses refleksi ini juga didukung oleh observasi partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Pendekatan ini dipilih karena dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta terkait substansi UU TPKS serta mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan (Nuryana et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Sabtu, 7 Februari 2026, bertempat di salah satu rumah anggota OMK St. Petrus TDM. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota OMK mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya terkait dengan bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Dalam pemaparan materi, tim pengabdian terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai dasar filosofis lahirnya UU TPKS, yaitu: (1) bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan serta berhak untuk bebas dari penyiksaan maupun perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan (2) bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta berpotensi mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Selain menjelaskan dasar filosofis UU TPKS, tim pengabdian juga memberikan pemahaman mengenai pengertian kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Peserta turut diberikan informasi mengenai berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Penyampaian materi ini bertujuan agar peserta memahami bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual memiliki landasan hukum yang komprehensif dan saling terintegrasi.

Selanjutnya, tim pengabdian memaparkan bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam UU TPKS, meliputi pelecehan seksual nonfisik (Pasal 5), pelecehan seksual fisik (Pasal 6), pemaksaan kontrasepsi (Pasal 8), pemaksaan sterilisasi (Pasal 9), pemaksaan perkawinan (Pasal 10), penyiksaan seksual (Pasal 11), eksploitasi seksual (Pasal 12), perbudakan seksual (Pasal 13), serta kekerasan seksual berbasis elektronik (Pasal 14). Setelah penjelasan mengenai bentuk-bentuk tindak

pidana tersebut, tim juga memaparkan ancaman hukuman dan jenis sanksi yang diatur dalam UU TPKS, yang meliputi: (1) pidana pokok berupa pidana penjara, pidana denda, dan pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh atau pencabutan pengampunan, pengumuman identitas pelaku, dan/atau perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak kekerasan seksual; (3) tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi korban; serta (4) pemberian restitusi kepada korban sebagai bentuk pemulihan hak korban. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai hak-hak korban dan hak keluarga korban dalam proses penanganan perkara kekerasan seksual.

Setelah pemaparan materi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sebagai bentuk partisipasi aktif anggota OMK dalam kegiatan sosialisasi ini. Pada sesi tersebut, terdapat tiga pertanyaan yang diajukan oleh anggota OMK dan dijawab secara langsung oleh tim pengabdian. Jawaban yang diberikan kemudian berkembang menjadi diskusi interaktif antara peserta dan tim pengabdian, sehingga tercipta suasana dialogis yang mendorong pertukaran gagasan serta memperdalam pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Diskusi ini menunjukkan antusiasme peserta sekaligus menjadi indikator bahwa kegiatan sosialisasi berjalan secara partisipatif dan efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum anggota OMK terkait isu kekerasan seksual.

Tahapan evaluasi kegiatan dilakukan melalui refleksi lisan (verbal feedback) yang dilakukan pada sesi kegiatan. Pada tahap ini, peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan secara langsung apa yang mereka pelajari, hal yang paling berkesan, serta pandangan mereka terhadap isu kekerasan seksual setelah mengikuti sosialisasi. Metode refleksi lisan dipilih karena bersifat terbuka dan tidak formal, sehingga memungkinkan peserta mengungkapkan pemahaman mereka secara autentik dan spontan sesuai dengan konteks kegiatan berbasis komunitas. Hasil refleksi menunjukkan peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual nonfisik dan berbasis digital yang kerap terjadi tanpa disadari dalam pergaulan sehari-hari. Selain itu, observasi selama kegiatan berlangsung menunjukkan partisipasi aktif peserta yang tinggi sebagaimana tercermin dalam antusiasme tanya jawab. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Pertama, keterbatasan waktu pertemuan menyebabkan beberapa subtopik, seperti mekanisme pelaporan dan pendampingan korban, tidak dapat dibalas secara mendalam. Kedua, sebagian peserta masih menunjukkan rasa malu dan enggan dalam menyampaikan pertanyaan terbuka, khususnya terkait isu yang bersifat personal. Ketiga, kegiatan dilaksanakan di rumah anggota OMK dengan kapasitas terbatas sehingga tidak seluruh anggota OMK St. Petrus TDM dapat diikutsertakan dalam satu sesi. Kendala-kendala tersebut menjadi catatan penting bagi penyelenggara kegiatan pengabdian serupa di masa mendatang agar dapat dirancang dengan lebih komprehensif dan inklusif.



Gambar 1. Pemaparan Materi



Gambar 2. Foto bersama setelah diadakan sesi tanya jawab

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan baik dan efektif dalam meningkatkan pengetahuan serta pemahaman anggota OMK St. Petrus TDM mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Melalui penyampaian materi yang mencakup dasar filosofis, pengertian, bentuk-bentuk kekerasan seksual, dasar hukum terkait, sanksi, serta hak-hak korban, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Secara khusus, hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering tidak disadari dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kekerasan nonfisik seperti catcalling, kekerasan berbasis digital seperti penyebaran konten tanpa izin, serta pemaksaan dalam konteks hubungan pacaran. Peningkatan ini sejalan dengan temuan yang telah disajikan dalam abstrak. Metode sosialisasi yang dipadukan dengan diskusi interaktif terbukti mampu mendorong partisipasi aktif peserta, yang terlihat dari antusiasme dalam sesi tanya jawab dan dialog yang berkembang selama kegiatan berlangsung. Partisipasi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman anggota OMK terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual serta pentingnya upaya pencegahan dan perlindungan korban, sehingga kegiatan sosialisasi ini dapat dinilai berhasil mencapai tujuan program dalam meningkatkan literasi hukum dan membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap isu kekerasan seksual.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada LPPM Universitas Katolik Widya Mandira yang telah mendukung kegiatan ini. Limpah terima kasih juga disampaikan kepada Ketua OMK St. Petrus TDM serta para anggotanya yang terlibat dalam kegiatan ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada rekan dosen dan mahasiswa yang telah bergabung dan bekerja sama di dalam tim pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustiningtyas, F. W., & Tarihoran, E. (2025). PKM Studi Kasus: Upaya Meningkatkan Pembinaan Iman Kaum Muda melalui Kegiatan OMK. *SERVIRE Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM)*, 10–19.
- Bria, Y. (2025). *NTT Darurat Kekerasan Seksual, Korban Anak Usia 2-18 tahun*. Detik.Com. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7906471/ntt-darurat-kekerasan-seksual-korban-anak-usia-2-18-tahun?utm>
- Domaking, L. D., Subrakah, I., & Ma'sumah, M. (2025). Effectiveness of Law Enforcement of Article 23 of Law No. 12 of 2022 on the Prohibition of the Implementation of Restorative Justice in Cases of

- Sexual Violence. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(3), 143–152.
- Heli, F. A., & Firmanto, A. D. (2023). KETERLIBATAN ORANG MUDA KATOLIK DALAM PELAYANAN GEREJA DI PEDESAAN: Abtrak, Pendahuluan, Pembahasan, Kesimpulan. *Jurnal Pelayanan Pastoral*, 28–35.
- Ismarina, I. (2025). Determinants of Victim Blaming among Students in Sexual Violence Cases: A Case Study at Faletihan University, Indonesia. *Contagion: Scientific Periodical Journal of Public Health and Coastal Health*, 7, 259. <https://doi.org/10.30829/contagion.v7i1.23802>
- Kartika, Y., & Najemi, A. (2020). Kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (catcalling) dalam perspektif hukum pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), 1–21.
- Kia, N. (2025). NTT Darurat Kekerasan Seksual, Korban Anak Usia 2-18 Tahun. Suara Kupang. <https://suarakupangfm.com/2025/05/ntt-darurat-kekerasan-seksual-korban-anak-usia-2-18-tahun/?utm>
- komnas perempuan. (2025). RINGKASAN EKSEKUTIF “MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024” Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024 7 Maret 2025 (Vol. 2023). <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>
- Mauleti2024. (2025). Catahu 2024 Rumah Perempuan Kupang, KDRT Masih Mendominasi. NTT Line. <https://nttline.com/2025/02/14/catahu-2024-rumah-perempuan-kupang-kdrt-masih-mendominasi/?utm>
- Nugraha, R. A., & Subaidi, S. (2022). kekerasan seksual dalam Perspektif dominasi kuasa. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 3(1), 21–31.
- Nuryana, R. S., Jatnika, D. C., & Firsanty, F. P. (2025). PENDEKATAN PARTISIPATIF DALAM PROGRAM SOSIAL : TINJAUAN SISTEMATIS LITERATUR. 15(1), 35–47.
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2022). Dampak traumatis remaja korban tindakan kekerasan seksual serta peran dukungan sosial keluarga. *Share: Social Work Journal*, 12(2), 131–137.
- Sari, D., & Mawarda. (2025). Peran Pendidikan Seks Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Islam. *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 54–63.
- Suradipraja, V. S. A. C. (2024). Tinjauan viktimologis terhadap korban revenge porn menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan tipologi korban. *Padjadjaran Law Review*, 12(1), 20–31.
- Yuliantini, N. P. R., Hartana, H., Kbarek, L. N., & Monteiro, S. (2025). From Retribution to Restoration: Human Rights-Based Legal Protection for Women Victims of Sexual Violence. *Jurnal Media Hukum*, 32(2), 281–300.